# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Fasilitas pelayanan kesehatan merupakan sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif kepada masyarakat. Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama adalah puskesmas yang memiliki peran penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan dasar yang menyeluruh dan berkesinambungan. Selain memberikan pelayanan kesehatan, puskesmas juga menghasilkan limbah medis yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan manusia dan lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik. (Kementerian Kesehatan RI, 2019)

Limbah medis Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) merupakan sisa kegiatan pelayanan kesehatan yang mengandung bahan infeksius, bahan kimia berbahaya, benda tajam, maupun zat lain yang dapat membahayakan kesehatan manusia serta mencemari lingkungan. Limbah medis B3 dapat berasal dari kegiatan pemeriksaan, tindakan medis, laboratorium, farmasi, maupun pelayanan kesehatan lainnya. Jenis limbah medis B3 yang umum ditemukan di fasilitas pelayanan kesehatan antara lain jarum suntik bekas, kapas terkontaminasi darah, masker medis, sarung tangan, botol infus, dan limbah farmasi. Apabila limbah tersebut tidak dikelola sesuai standar, maka dapat meningkatkan risiko penularan penyakit seperti hepatitis B, hepatitis C, dan

HIV/AIDS, serta menyebabkan pencemaran tanah, air, dan udara (*World Health Organization*, 2022).

Pengelolaan Limbah Medis B3 Padat harus dilakukan secara sistematis, aman, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan limbah medis B3 padat meliputi tahap pengurangan, pemilahan, pewadahan, pengangkutan internal, penyimpanan sementara, pengangkutan eksternal, hingga pemusnahan akhir limbah. Pengelolaan yang baik bertujuan untuk mencegah terjadinya risiko kesehatan lingkungan, kecelakaan kerja, serta pencemaran lingkungan akibat paparan limbah medis B3. Di Indonesia, pengelolaan limbah medis B3 diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 56 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah B3 dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan.(Kementerian Kesehatan RI, 2020)

Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara langsung dan berkelanjutan. Tingginya aktivitas pelayanan kesehatan di puskesmas menyebabkan jumlah limbah medis yang dihasilkan juga meningkat. Oleh karena itu, pengelolaan limbah medis B3 di puskesmas harus menjadi perhatian agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap petugas kesehatan, pasien, maupun masyarakat sekitar. Pengelolaan limbah medis yang tidak sesuai standar dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja seperti

tertusuk jarum bekas, paparan bahan infeksius, dan pencemaran lingkungan di sekitar fasilitas pelayanan (Jurnal Kesehatan Masyarakat et al., 2021)

Puskesmas Beringin Raya merupakan salah satu puskesmas di Kota Bengkulu yang memberikan pelayanan kesehatan kepada Masyarakat. Aktivitas pelayanan kesehatan di Puskesmas Beringin Raya menghasilkan limbah medis B3 padat seperti jarum suntik bekas, perban, masker medis, sarung tangan, dan limbah infeksius lainnya. Berdasarkan observasi awal, masih ditemukan beberapa kondisi yang berpotensi belum sesuai dengan standar pengelolaan limbah medis B3, seperti keterbatasan ruang Tempat Penyimpanan Sementara (TPS), ventilasi TPS yang kurang optimal. Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan apabila tidak dilakukan pengelolaan sesuai standar yang berlaku. (Pratama et al., 2023)

Evaluasi pengelolaan limbah medis B3 padat di Puskesmas Beringin Raya merupakan langkah penting untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi nasional. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No. 56 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, evaluasi ini bertujuan mengidentifikasi kesesuaian pengelolaan, adanya kesenjangan, dan merumuskan rekomendasi perbaikan.

Kemenkes Poltekkes Bengkulu

## B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana proses pengelolaan limbah medis B3 padat dari pengumpulan hingga penyimpanan di TPS sementara di Puskesmas Beringin Raya
2. Apa saja jenis dan komposisi limbah medis B3 padat yang dihasilkan selama proses pengelolaan di puskesmas Beringin Raya
3. Apakah pengelolaan limbah medis B3 padat sesuai dengan standar dan prosedur oprasional menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 18 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 56 Tahun 2015

## C. TUJUAN PENELITIAN

1. Tujuan Umum

Dievaluasinya pengelolaan limbah medis padat di puskesmas Beringin Raya

2. Tujuan Khusus
   a. Diketahui proses pengelolaan limbah medis B3 padat dari tahap pengumpulan hingga penyimpanan di TPS di Puskesmas
   b. Teridentifikasinya jenis limbah medis B3 padat yang dihasilkan selama proses pengelolaan di Puskesmas Beringin Raya
   c. Diketahui kesesuaian pengelolaan limbah medis B3 padat di Puskesmas Beringin Raya dengan standar dan prosedur operasional yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 18 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 56 Tahun 2015.

Kemenkes Poltekkes Bengkulu

## D. MANFAAT

1. Bagi Akademik
   a. Menambah referensi dan literatur tentang pengelolaan limbah B3 medis padat di Puskesmas
   b. Meningkatkan kerja sama antara Institusi Akademik dan Puskesmas dalam bidang penelitian dan pengembangan

2. Bagi Penulis
   a. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang pengelolaan limbah B3 medis padat di Puskesmas.
   b. Mengembangkan kemampuan analisis dan penelitian dalam bidang kesehatan lingkungan.
   c. Meningkatkan kemampuan menulis dan menyajikan laporan.

3. Bagi Puskesmas
   a. Menjadi bahan evaluasi Pengolaan limbah medis padat di Puskesmas Beringin Raya
   b. Mengetahui tata cara pengolaan limbah medis B3 padat sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 56 Tahun 2015

Kemenkes Poltekkes Bengkulu